

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada kenyataannya saat sekarang ini ekonomi pasar merupakan sistem terbaik untuk membangun dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat karena aktivitas produsen dan konsumen tidak direncanakan lagi oleh sebuah lembaga sentral, melainkan secara individual oleh para pelaku ekonomi. Secara yuridis melalui norma hukum dasar (*state gerund gezet*), sistem perekonomian yang diinginkan adalah sistem yang menggunakan prinsip keseimbangan, keselarasan, serta memberi kesempatan usaha bersama bagi setiap warga Negara terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konsep dasar dari perekonomian nasional yang menurut Mohammad Hatta berdasarkan sosialis-kooperatif. Berdasarkan norma tersebut, maka pembangunan ekonomi Indonesia haruslah bertitik tolak dan berorientasi pada pencapaian tujuan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Di dalam masa sekarang dunia usaha senantiasa diwarnai oleh persaingan yang sangat keras untuk dapat terus hidup, tumbuh dan

---

<sup>1</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 20.

berkembang. Di dunia usaha pihak swasta dapat bekerja sama dengan pihak pemerintah dalam melakukan pengadaan barang dan jasa, konsep kemitraan yang semula memiliki makna positif dan saling menguntungkan, dalam perkembangannya banyak menyimpang dari konsep semula. Sehingga di dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa antara pihak swasta dan pihak pemerintah menimbulkan kecurangan dan hanya menguntungkan pihak tertentu saja dan hal tersebut banyak terjadi dalam berbagai kegiatan, antara lain dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui proses tender atau lelang. Pengertian dari barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Sedangkan yang dimaksud dengan jasa terdiri dari *input*, proses, dan/atau *output*. Pengadaan jasa terdiri dari pekerjaan konstruksi, jasa konsultan, jasa lainnya.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Persaingan Usaha) disebutkan pengertian tender adalah tawaran pengajuan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk penyediaan jasa. Berdasarkan pengamatan penulis ada beberapa tahapan dalam proses tender, yaitu meliputi tawaran pengajuan harga (terendah) untuk memborong suatu pekerjaan, mengadakan barang-barang dan untuk menyediakan jasa. Apabila proyek

---

<sup>2</sup> Samsul Ramli, *Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Visimedia, Jakarta, 2014, hlm. 6-7.

ditenderkan, maka pelaku usaha yang menang dalam proses tender akan memborong pekerjaan yang ditenderkan tersebut. Pengertian dari pelaku usaha sendiri dimuat dalam Pasal 1 butir 5 UU Persaingan Usaha yang berbunyi : “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. Selain itu pengertian dari memborong adalah melaksanakan keseluruhan pekerjaan yang diterima dari panitia tender setelah memenangkan proses tender barang dan atau jasa terlebih dahulu.

Sebut saja masalah-masalah tender yang terjadi di Negara ini, sering penulis dengar dan baca dalam media televisi dan media massa bahwa persekongkolan tender sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 1 angka 8 UU Persaingan Usaha bahwa kegiatan tersebut telah dilarang. Faktanya dapat kita lihat dalam situs resmi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) [www.kppu.go.id/id/perkara/penetapan/](http://www.kppu.go.id/id/perkara/penetapan/) terdapat banyak laporan-laporan persaingan usaha tidak sehat berupa persengkokolan tender yang melibatkan berbagai institusi pemerintah dengan pihak swasta. Kasus-kasus tersebut meliputi kasus pengadaan barang atau jasa, perizinan, dan sebagainya.

Salah satu contoh kasus persekongkolan tender yang terjadi dan diproses serta diputus oleh KPPU adalah kasus pengadaan barang dan jasa terkait Pelelangan 4 (empat) Paket Pekerjaan di Lingkungan Konstruksi SNVT

Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum dengan sistem *Full-Procurement*. Bentuk-bentuk persekongkolan tender yang terjadi dalam kasus diatas adalah persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal.

Persekongkolan Horizontal yang dimaksud adalah persekongkolan tender yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya, seperti pengaturan pemenang tender, adanya asifiliasi keluarga, adanya persesuaian penyusunan dokumen, dan adanya kesamaan IP Address. Sedangkan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, seperti memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal, melakukan pembiaran terhadap pelaku usaha tertentu mengenai syarat-syarat tender yang tidak lengkap dan adanya pengaturan pemenang tender terhadap pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa tertentu. Pada kenyataannya, proyek yang ditenderkan memberikan kesempatan dan kemungkinan bagi pemborong ataupun pelaku usaha manapun untuk menang. Hal tersebut sering terjadi pada saat proses tender berlangsung. Inilah salah satu bentuk perbuatan yang yang dikategorikan sebagai persekongkolan tender dalam UU Persaingan Usaha.

Hasil penelitian yang diperoleh dari KPPU memberi pedoman tentang larangan perbuatan pelaku usaha yang bertujuan menghambat atau bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, antara lain seperti pembatasan akses pasar, kolusi, dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghilangkan persaingan. Perbuatan selain itu yang dapat berakibat kepada terjadinya persaingan usaha tidak sehat adalah

tindakan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sebagaimana diatur oleh Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.<sup>3</sup>

Kegiatan persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut KPPU, larangan persekongkolan tender dilakukan karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilakukannya tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat menawarkan harga dan kualitas bersaing. Dengan adanya larangan ini diharapkan pelaksanaan tender akan menjadi lebih efisien, artinya mendapatkan harga termurah dengan kualitas terbaik. Persekongkolan dalam tender biasanya sudah terjadi sejak perencanaan pengadaan baik barang maupun jasa. Hal itu terjadi pada tahap awal kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Persekongkolan bisa terjadi antara pelaku usaha dan sesama pelaku usaha, dengan menciptakan persaingan semu antara peserta tender yang dikenal dengan tender bergantian dan pemenangnya sudah ditentukan terlebih dahulu.

Persekongkolan juga dapat terjadi antara satu atau beberapa pelaku usaha dan panitia tender. Hal itu misalnya, adanya kesepakatan antara peserta tender dengan peserta tender lain untuk mengajukan penawaran harga atas barang dan atau jasa yang sama, rencana pengadaan yang diarahkan dengan

---

<sup>3</sup> Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 65.

menentukan persyaratan kualifikasi dan spesifikasi teknis yang mengarah pada satu merek sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut tender.

Biasanya adanya pihak penawar yang mempunyai kemampuan dan berpotensi dalam memenangkan penawaran tender tidak memperhatikan lagi bagaimana posisi ataupun kepentingan penawar lainnya dalam tender tersebut. Yang penting bagi pelaku usaha yang mempunyai kemampuan, berpotensi dan tidak lagi memperhatikan kepentingan serta hak yang dimiliki oleh pelaku usaha lain dalam penawaran tender tersebut, akan berusaha untuk menyuap/menyogok atau aksi nepotisme kepada penyelenggara atau panita tender dalam melakukan pengadaan barang dan atau jasa.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang penyelesaian sengketa persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa. Maka penulis berminat untuk meneliti lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk karya tulis yang berjudul “ **PENYELESAIAN PERKARA PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU).** ”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan dalam hukum ini adalah ;

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ?

---

<sup>4</sup> Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender*, Srikandi, Surabaya, 2008, Cet 1, hlm 96.

2. Apakah kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Komisi dalam penyelesaian perkara persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa serta sanksi yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penulisan ini adalah:

1. Mengetahui proses penyelesaian perkara persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
3. Mengetahui pertimbangan Majelis Komisi dalam penyelesaian perkara persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa serta mengetahui sanksi yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- 1) Manfaat Teoritis;
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.

- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum perdata, serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Penelitian khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya dalam dunia bisnis.

## 2) Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan dunia bisnis baik itu mencakup segala aturan yang berlaku dalam persaingan usaha, terutama dalam aturan penyelesaian perkara persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan atau jasa oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- b. Mengembangkan aspek hukum dalam teori maupun praktek dilapangan.

## E. Metode Penelitian

Pendekatan masalah di dalam penelitian ini dilakukan secara Yuridis Empiris, yakni Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak

tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Hukum yang tertulis adalah hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang berlaku umum dengan ancaman sanksi yang tegas. Dan Hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang ditaati dan diikuti sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Penelitian pada dasarnya merupakan tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan karena dilakukan secara sistematis, metodologis dan analisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Untuk itu diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

#### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif analisis. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan Kualitatif. Menurut Surakhmad, penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Mely G. Tan mengatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Sedangkan menurut Nawawi, metode penelitian deskriptif mempunyai dua ciri pokok : (1) Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah yang bersifat

aktual. (2) Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional.<sup>5</sup>

## 2. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara responden yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, dokumen-dokumen lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Data sekunder ini terdiri dari :

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini pada dasarnya berbentuk himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan perumusan masalah yang dipecahkan, yaitu:

(a) Undang–Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

(b) Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.

---

<sup>5</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapannya*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 1999, hlm. 25.

(c) Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

(d) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, yaitu hasil penelitian hukum dan teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.<sup>6</sup>

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan atas berbagai istilah yang digunakan, baik yang terdapat dalam peraturan-peraturan sebagaimana dikemukakan, maupun istilah asing yang digunakan oleh para ahli. Bahan hukum tersier ini dapat berupa; kamus umum baik kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Belanda maupun kamus bahasa hukum.<sup>7</sup>

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*), dilakukan pada;

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Buku-buku koleksi pribadi

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 116.

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm. 116

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan diperlukan untuk melihat pelaksanaan ketentuan yang ada serta dokumen dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha apakah sesuai dengan aturan hukumnya. Data lapangan sebagaimana dimaksudkan merupakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden yang telah ditentukan dengan model wawancara semi terstruktur artinya pertanyaan yang telah disusun atau dipersiapkan sebelumnya dapat saja berkembang pada saat wawancara dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya ada beberapa teknik yang dipakai dalam pengumpulan data primer, yaitu:

a. Wawancara sebagaimana dimaksudkan merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan data primer. Metode dari teknik pengumpulan data dengan wawancara adalah dengan:

- 1) Wawancara semi terstruktur, lebih tepat dilakukan penelitian kualitatif daripada penelitian lainnya. Ciri-ciri dari wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena. Wawancara semi terstruktur dalam penulisan skripsi ini ditujukan kepada pihak-pihak yang bekerja di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta tidak terlepas dari pihak-pihak asing yang

mempunyai kaitan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

- 2) Didalam penelitian ini penulis melakukan wawancara semi terstruktur, dengan cara penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang akan dipertanyakan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Namun dalam melakukan wawancara penulis tidak dapat bertemu langsung dengan Majelis Komisi yang ada di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan hanya dapat melakukan wawancara dengan Dendy Rakhmad Sutrisno, S.H.,M.H. selaku Kepala Bagian Hubungan Masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber ada beberapa contoh kasus persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa yang diproses dan telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diantaranya Kasus pengadaan barang dan jasa terkait Pelelangan 4 (empat) Paket Pekerjaan di Lingkungan Konstruksi SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum dengan sistem *Full-Procurement*. Bentuk-bentuk persekongkolan tender yang terjadi dalam kasus diatas adalah persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal. Persekongkolan Horizontal yang dimaksud adalah persekongkolan tender yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya, seperti pengaturan pemenang tender, adanya asifiliasi keluarga, adanya persesuaian penyusunan dokumen, dan adanya kesamaan IP Address.

Sedangkan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, seperti memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal, melakukan pembiaran terhadap pelaku usaha tertentu mengenai syarat-syarat tender yang tidak lengkap dan adanya pengaturan pemenang tender terhadap pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa tertentu.

Dalam memutus perkara Majelis Komisi berpedoman berdasarkan Perkom KPPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pedoman tindakan administratif sesuai ketentuan Pasal 47. Dari kasus tersebut Majelis Komisi telah menimbang dan memutuskan, bahwa para telapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan menyatakan para telapor membayar denda sesuai dengan putusan Majelis Komisi dalam persidangan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

- b. Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian.

#### 4. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data diperoleh selanjutnya dilakukan pengolahan data melalui proses pengeditan atau *editing* gunanya adalah untuk menentukan data yang diperlukan dan data yang tidak perlukan, seperti melakukan pemilihan, *delete* atau menghapus secara keseruhan data atau sebagian kalimat-kalimat tertentu. Dari data yang telah diolah sebagaimana dimaksudkan di atas, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan

analisis Kualitatif, hal ini disebabkan data yang telah diperoleh pada dasarnya berbentuk uraian kalimat. Kemudian di hubungkan dengan peraturan Perundang–Undangan, pendapat pakar dan teori–teori hukum, akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan. Dari hasil analisis tersebut diperoleh data Deskriptif yang menggambarkan hasil penelitian yang sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut :

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

##### **BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Menguraikan tinjauan umum tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Fungsi, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

##### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan dan menguraikan tentang Penyelesaian Sengketa Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

#### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

